



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN KARAWACI

SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	:	13/11.6/800.3.3/11/2025	
Tanggal Pembuatan	:	08 Februari 2025	
Tanggal Revisi	:		
Tanggal Efektif	:	04 Februari 2025	
Disahkan oleh	:	Dr. Achmad Zuldin Syafil, A.P., M.Si NIP. 197609071996021003 CAMAT KARAWACI	
NAMA SOP		PEREKAMAN E-KTP	
Kualifikasi pelaksana			
1	Menguasai Komputer		
2	Memahami Undang-Undang Administrasi Kependudukan		
3	Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik		
4	Menguasai Aplikasi SIAK Terpusat		
5	Menguasai Aplikasi Benrol		
6	Menguasai Aplikasi Sobatdukcapil		
Peralatan/perengkapan			
1	UPS 2200 dan 1000 VA	5	Alat Rekam Iris Mata
2	Computer Desktop	6	Kamera
3	Aplikasi SIAK V.11	7	Alat Rekam Sidik Jari
4	Aplikasi Benrol	8	Alat Rekam Tanda Tangan
Pencatatan dan pendataan			
1	Pengiriman data perekaman Ke Server Kemendagri		
2	Penginputan di Aplikasi Sobatdukcapil		
3	Pengambilan KTP yang telah tercetak		
Peringatan			
1	Warga yang tidak mempunyai NIK tidak dapat di proses		
2	Petugas menyarankan untuk mengisi form F1.02		
3	Batas minimal pembuatan e-KTP 17 tahun tertanggal akta kelahiran		
Keterkaitan			
1.	Fotocopy Kartu Keluarga		
2.	Fotocopy Akte Lahir		

No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku						Ket
		Petugas Loket Penerima Berkas Non Perizinan	Operator	Petugas Dukcapil	Petugas Loket Penyerahan Dokumen	Waktu	Kelengkapan	Output
1	Pemanggilan nomor antrian					1 menit	Berkas	
2	Pemanggilan nomor antrian, Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta	tidak Lengkap 	Lengkap 			5 menit	Asli 2. Akta Lahir Asli 3. Form F.1.02	Jika data tidak ada, pemohon diarahkan ke Disdukcapil
3	Perekaman E-KTP					10 menit	Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa	
4	Penginputan Di Web Sobatdukcapil					5 menit	Berkas pemohon yang lengkap dan telah di input oleh	
5	Proses Sobat Dukcapil		tidak 		selesai 	14 Hari	Tanda terima pengambilan e-KTP	
6	Pengambilan KTP					4 Menit	Tanda terima pengambilan e-KTP	e-KTP diterima pemohon
		Jumlah pelayanan				14 Hari 25 menit		